



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan;
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Informatika.
 4. Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

5. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Data & Pelaporan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Penerapan.
7. UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kerja, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan badan;

- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengpengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pelaksanaan dan pengpengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- e. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengpengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengpengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengpengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- m. pengpengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya adalah unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan;
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Informatika.

- (2) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 21

Sub Bidang Pemerintahan Umum sebagaimana di maksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, keuangan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasikependudukan dan catatan sipil;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, ananalisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, keuangan;
- e. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta transmigrasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial ;
- b. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Sub Bidang Pendidikan, Budaya, dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olah raga, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan;
- b. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- e. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi;
- f. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- g. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Informatika;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 27

- (1) Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah adalah unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang Ekonomi, prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- b. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- c. pengkoordinasian bahan penyusunan rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada perangkat daerah bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 31

Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang pangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
- b. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidangkoperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- e. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- g. pengkoordinasian perencanaan penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- h. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- i. penyelenggaraan administrasi Sub Bidang Ekonomi;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Sub Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan dan analisis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan dan analisis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pengkoordinasian perencanaan di bidang prasarana wilayah;
- d. pelayanan dan penyelenggaraan administrasi Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayahsesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan, pertanahan, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- e. pengkoordinasian perencanaan di bidang kehutanan;
- f. pengkoordinasian perencanaan di bidang energi dan sumberdaya mineral;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub bidang Pengembangan Wilayah;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan

Pasal 37

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan adalah unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 38

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyusunan bahan penetapan rancangan rencana pembangunan daerah, usulan program dan kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat, rancangan Rencana Strategis, rancangan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan (daerah dan perangkat daerah), penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, serta penyusunan data dan pelaporan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan, serta Data dan Pelaporan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan usulan program dan kegiatan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah;
- e. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah;
- i. penyediaan data spasial;
- j. penyusunan laporan hasil pembangunan daerah, serta pelaporan kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat;
- k. penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan kebijakan perubahan umum APBD (KUPA);
- l. penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan perubahan PPAS;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1), masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan.

Pasal 41

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi koordinasi penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, usulan program dan kegiatan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah;
- f. penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan kebijakan perubahan umum APBD (KUPA);
- g. penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan perubahan PPAS;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi terhadap hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari dana APBD serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian evaluasi dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program/kegiatan;
- c. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
- d. penyusunan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- e. penyusunan rekomendasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian dan mempersiapkan bahan serta menyusun rencana pengumpulan dan pengolahan data, penyediaan hasil analisis data statistik untuk bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah, penyediaan data spasial, pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, pengamanan data hasil pembangunan daerah, pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pelaporan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas bidang.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Sub Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data urusan wajib, pilihan dan penunjang sesuai kewenangan Kabupaten;
- b. penyediaan hasil analisis data statistik dasar, sektoral dan khusus untuk bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka

- panjang, menengah dan tahunan daerah;
- c. pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
 - e. Penyusunan laporan program/kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Data dan Pelaporan;
 - i. pengumpulan, penyajian dan pengolahan data pembangunan daerah ;
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Data Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 47

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 48

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbang perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan kegiatan kelitbang, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbang, kebijakan penelitian dan pengkajian, kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, kerjasama kegiatan kelitbang, serta diseminasi hasil kelitbang dan inovasi daerah, perekayasaan dan penerapan iptek.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, inovasi, perekayasaan dan penerapan perencanaan pembangunan daerah;

- c. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) serta rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, meliputi penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
- f. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di daerah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Penerapan.
- (2) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 51

Sub Bidang Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, fasilitasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian pembangunan daerah, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan, optimalisasi jejaring atau kerjasama, dan penyusunan laporan kegiatan penelitian, penyajian hasil kajian/studi/penelitian/survei dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sub Bidang Penelitian, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan/atau studi pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga penelitian pemerintah (pusat, provinsi dan daerah) dan/atau lembaga penelitian yang lain (perguruan tinggi, lembaga penelitian / perseorangan swasta, dan lain-lain);
- b. perencanaan dan pelaksanaan pengkajian terhadap kebijakan di bidang atau sektor pembangunan tertentu, sesuai dengan permasalahan atau isu strategis yang ada di daerah;
- c. perumusan dan pengkoordinasian program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. penyajian hasil kajian/studi/penelitian/survei dalam rangka pembangunan daerah;
- e. pelaporan hasil penelitian dan pengkajian kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Kepala Bidang Litbang;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Sub Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, fasilitasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, optimalisasi jejaring atau kerjasama, serta penyusunan laporan kegiatan pengembangan, pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan serta evaluasi sistem inovasi daerah.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sub Bidang Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan inovasi masyarakat;
- b. perumusan dan penyusunan dokumen penguatan sistem inovasi daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan serta evaluasi sistem inovasi daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Sub Bidang Penerapan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, fasilitasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan penerapan iptek, perencanaan pembangunan daerah, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan, optimalisasi jejaring atau kerjasama, dan penyusunan laporan kegiatan penerapan iptek.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Sub Bidang Penerapan, mempunyai fungsi :

- a. pendataan atau inventarisasi dan perencanaan kebutuhan iptek untuk menunjang pembangunan daerah;
- b. pengembangan teknologi terapan yang diciptakan masyarakat (inovator) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- c. penerapan hasil temuan iptek dan inovasi teknologi kepada masyarakat
- d. pengembangan dan penerapan hasil iptek;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 61

Setiap Pimpinan Satuan organisasi pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 62

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 63

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 60

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT